



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 262/Pdt.G/2024/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA UNAHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara elektronik (*e-litigasi*), telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Lemobajo, 28 November 1988 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer di Kesra Setda Kabupaten Konawe, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Analahumbuti, 02 Februari 1990 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan swasta (PT. OSS), bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 262/Pdt.G/2024/PA.Una. pada tanggal yang sama, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 28 April 2019 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasolo berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 29 April 2019;

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 262/Pdt.G/2024/PA.Una.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah kediaman Penggugat Kabupaten Konawe Utara;
3. Bahwa dari perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak:
  - 1) ANAK I, Lahir di Lasolo, 05 Mei 2020 (4 tahun);
  - 2) ANAK II, Lahir di Kendari, 21 November 2021 (2 tahun);
4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak dapat di pertahankan lagi yang disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermula pada bulan Januari 2022 yang di sebabkan;
  - Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak Tergugat dan Penggugat;
  - Tergugat sering bermain wanita di luar rumah dan memberikan alasan bahwasannya Tergugat sedang dilokasi pekerjaan;
  - Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah kediaman Penggugat dan Tergugat di saat dalam keadaan marah;
  - Tergugat sering mengucapka Talak kepada Penggugat;
6. Bahwa permasalahan tersebut yang terus menerus menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian puncaknya pada bulan Juli 2022 yang kronologis kejadiannya adalah Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafka lahir kepada Penggugat serta Tergugat masih sering bermain perempuan dan pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan alasan kembali ke tempat kerjanya, namun Tergugat tidak pernah kembali lagi sampai saat ini dan sudah tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat;
7. Bahwa setelah puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut menyebabkan penggugat dan tergugat saat ini tidak lagi tinggal bersama, Penggugat tinggal di rumah kediaman nenek di Kabupaten Konawe dan Tergugat tinggal di Kabupaten Konawe Utara.

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 262/Pdt.G/2024/PA.Una.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga dan Pengadilan Agama Kendari akan tetapi tidak membuahkan hasil.
9. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga. Dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternative terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan tergugat.
10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

#### Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara patut, sedangkan ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa berdasarkan berita acara pada Relaas Panggilan Nomor 262/Pdt.G/2024/PA.Una. tertanggal 25 Juli 2024, Tergugat dinyatakan bukan penduduk pada alamat sebagaimana termua pada surat gugatan Penggugat, sehingga pada persidangan tanggal 29 Juli 2024, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara gugatannya dan akan mencari alamat Tergugat yang jelas dan Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan kehendak Penggugat untuk mencabut perkara gugatannya tersebut.

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 262/Pdt.G/2024/PA.Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara patut, sedangkan ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, pada persidangan tanggal 29 Juli 2024 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, sehingga Majelis Hakim memandang perlu untuk menuangkannya dalam bentuk penetapan;

### **Analisis Pencabutan**

Menimbang, bahwa pencabutan perkara gugatan cerai, dimohonkan oleh Penggugat sebelum pemeriksaan perkara, sehingga tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pencabutan perkara gugatan Penggugat dipandang telah beralasan dan berdasarkan hukum, maka Majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

*Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 262/Pdt.G/2024/PA.Una.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Amar Penetapan**

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 262/Pdt.G/2024/PA Una. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

**Penutup**

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1446 Hijriyah oleh kami **Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H. dan Nurul Aini, S.H.I.,** sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Cherman Rahman, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

**Ketua Majelis**

**Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H.**

**Hakim Anggota I**

**Hakim Anggota II**

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 262/Pdt.G/2024/PA.Una.



Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.

Nurul Aini, S.H.I.

Panitera Pengganti

Cherman Rahman, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	16.000,00
4. Biaya PNBPN	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	161.000,00

(serratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 262/Pdt.G/2024/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)